

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab-bab yang terdahulu, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan untuk menjawab identifikasi masalah dalam Penelitian sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum waris anak dalam kandungan menurut Hukum Islam dapat dikatakan sebagai ahli waris, jika mempunyai hubungan darah dengan Pewaris dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Sedangkan menurut Hukum Adat baik pada masyarakat yang menarik garis keturunan Parental (menarik garis keturunan dari kedua belah pihak), khususnya pada masyarakat Jawa maupun pada masyarakat yang menarik garis keturunan Unilateral (menarik garis keturunan dari salah satu pihak), yakni Patrilineal (menarik garis keturunan dari pihak ayah) khususnya pada masyarakat Batak dan Matrilineal (menarik garis keturunan dari pihak ibu) khususnya pada masyarakat Minangkabau bahwa anak dalam kandungan merupakan ahli waris dari pewaris yang sah karena dalam Hukum Adat, anak kandung merupakan ahli waris yang utama dari orang tuanya.
2. Pengaturan dan pembagian waris anak dalam kandungan menurut Hukum Islam dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Dengan cara menunggu sampai dengan anak dalam kandungan tersebut lahir
 - b. Dengan cara langsung pembagian harta warisan walaupun anak dalam kandungan tersebut belum lahir. Pembagian tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
 - 1) Jika anak dalam kandungan mewaris bersama-sama dengan orang (kerabat) yang tidak berhak mewaris, baik anak itu laki-laki maupun perempuan

- 2) Jika anak dalam kandungan mewaris bersama-sama dengan ahli waris lainnya, dimana ahli waris yang lain ini bagian warisnya tidak terpengaruh baik laki-laki maupun perempuan
- 3) Jika anak dalam kandungan mewaris bersama-sama dengan ahli waris lainnya, dimana bagian ahli waris lainnya tidak terpengaruh oleh status kelamin anak dalam kandungan yang akan dilahirkan.

Sedangkan dalam Hukum Adat, pengaturan dan pembagian waris bagi anak dalam kandungan sebagian besar ditangguhkan sampai dengan anak tersebut lahir dalam keadaan hidup. Selanjutnya mengenai besaran bagian warisannya jika anak dalam kandungan di dalam masyarakat Batak Karo yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan maka tidak mendapat bagian warisan, namun setelah adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 Reg.No.179 K/Sip/1961 maka anak dalam kandungan apabila berjenis kelamin perempuan mendapat bagian warisan yang sama besaran bagiannya dengan anak kandung laki-laki. Jika anak dalam kandungan di dalam masyarakat Minangkabau yang berjenis kelamin laki-laki saat dilahirkan maka tidak mendapat bagian warisan. Sedangkan anak dalam kandungan di masyarakat Jawa pada saat dilahirkan dalam keadaan hidup baik berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan sama-sama mendapat besaran bagian harta warisan yang sama.

3. Pengaturan kedepannya mengenai kedudukan hukum waris anak dalam kandungan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat adalah perlu adanya suatu penetapan yang diatur di dalam sebuah peraturan mengenai waris anak dalam kandungan baik dalam hukum positif maupun dalam hukum adat yang dapat menjadi dasar hukum mengenai kedudukan dan pembagian warisan anak dalam kandungan untuk menjamin kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan Penelitian, maka dapat diajukan beberapa saran Penelitian sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pemerintah untuk membentuk sebuah peraturan yang membahas kedudukan waris anak dalam kandungan, mengenai jangka waktu

sependek-pendeknya antara saat berlangsung perkawinan dengan kelahiran anak dan jangka waktu selama-lamanya antara saat putusnya perkawinan dengan kelahiran anak dalam kandungan serta tata cara pembagian warisannya berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat

2. Disarankan kepada para hakim untuk melakukan penafsiran dan konstruksi hukum apabila menghadapi kasus yang berkaitan dengan kedudukan waris anak dalam kandungan baik dari perspektif Hukum Islam maupun perspektif Hukum Adat.
3. Disarankan kepada kepala adat baik berdasarkan cara menarik garis keturunan Patrilineal, Matrilineal, dan Parental untuk membuat sebuah peraturan desa adat yang tertulis untuk membahas mengenai kedudukan anak dalam kandungan, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar anak dalam kandungan tersebut dapat dinyatakan sebagai ahli waris, dan tata cara pembagian warisannya.
4. Disarankan kepada para pihak dan masyarakat apabila menghadapi persoalan mengenai waris bagi anak dalam kandungan sebaiknya pembagian warisan ditangguhkan sampai dengan anak dalam kandungan tersebut lahir dalam keadaan hidup agar memberikan kepastian hukum bagi anak dalam kandungan mengenai bagian warisan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Anwar, Chairul, *HUKUM ADAT INDONESIA MENINJAU HUKUM ADAT MINANGKABAU*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997.

Ashabuni, Muhammad Ali, *HUKUM WARIS DALAM ISLAM*, Jakarta : Fathan Prima Media, 2014.

Budiono, Rachmad, *PEMBAHARUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Hukum Mahkamah Agung RI Jilid I, *KUMPULAN HASIL PENELITIAN HUKUM ADAT PENGADILAN TINGGI MEDAN*, 2006.

-----, *KUMPULAN HASIL PENELITIAN HUKUM ADAT PENGADILAN TINGGI PADANG*, 2006.

-----, *KUMPULAN HASIL PENELITIAN HUKUM ADAT PENGADILAN TINGGI YOGJAKARTA*, 2006.

Hadikusuma, Hilman, *HUKUM ADAT DALAM YURISPRUDENSI HUKUM KEKELUARGAAN, PERKAWINAN, PEWARISAN*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.

-----, *HUKUM WARIS INDONESIA MENURUT PERUNDANGAN HUKUM ADAT, HUKUM AGAMA HINDU-ISLAM*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.

-----, *HUKUM WARIS ADAT*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.

Hasan, M. Ali, *HUKUM WARISAN DALAM ISLAM*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973.

Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Fokus Media, 2004.

- Meliiala, Djaja S, *HUKUM PERDATA DALAM PERSPEKTIF BW*, Bandung : Nuansa Aulia, 2014.
- MK, M. Anshary, *PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA*, Bogor : Madani Press, 2009.
- Muljana, Slamet, *PERUNDANG-UNDANGAN MADJAPAHIT*, Jakarta : Bhatara, 1967.
- Nijhoff, Martinus, *ADATRECHTBUNDELS*, S'Gravanhage, 1915.
- Peranginangin, Aswain dan Djaja S. Meliala, *HUKUM PERDATA ADAT KARO DALAM RANGKA PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL*, Bandung : Tarsito, 1979.
- Quran Tajwid Dan Terjemahnya*, Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006.
- Soepomo, *BAB-BAB TENTANG HUKUM ADAT*, Jakarta : Penerbitan Universitas, 1996.
- Subekti, *POKOK-POKOK HUKUM PERDATA*, Jakarta : Intermasa, 2001.
- Sukrin, *TRANSEDENSI KEADILAN HUKUM WARIS ISLAM TRANSFORMATIF*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1997.
- Suparman, Eman, *HUKUM WARIS INDONESIA*, Bandung : Refika Aditama, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN FARAID*, Padang : IAIN-IB Press, 1999.
- Tamakiran, *ASAS-ASAS HUKUM WARIS MENURUT TIGA SISTEM HUKUM*, Bandung : Pionir Jaya, 1987.
- Utomo, Laksanto, *HUKUM ADAT*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2016.
- Vollenhoven, Van, *SUATU KITAB HUKUM ADAT UNTUK SELURUH HINDIA BELANDA*, Jakarta : Bhatara, 1972.

INTERNET:

Arif, *MENGENAL SUKU-SUKU PENGANUT KEKERABATAN SISTEM "MATRILINEAL" DI INDONESIA*,
<https://www.kaskus.co.id/thread/5573effade2cf29e138b456b/mengenal-suku-suku-penganut-sistem-kekerabatan-quotmatrilinealquot-di-indonesia>

Wikipedia, *SUKU BANGSA DI INDONESIA*,
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia

JURNAL / SKRIPSI:

Febrina, Yanti, *STUDI BANDING SISTEM HUKUM WARIS ADAT DENGAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM KONTEKS FIQH MAWARIS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, Jakarta : UIN, 2010.

Setyowati, Adhiya Kennada Rofaah, *KEWARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM VOLUME 3 NOMOR 2*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, 2014.

Yusuf, Muhammad, *ANAK DALAM KANDUNGAN SEBAGAI AHLI WARIS TINJAUAN FIQH ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA PENYELESAIANNYA PADA PENGADILAN AGAMA*. 2013